

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerapan *Hybrid Governance* di Desa Cikakak memperlihatkan bahwa institusionalisasi kekuasaan terutama dibentuk oleh tiga temuan utama, yaitu keberadaan aturan formal dan adat sebagai pedoman bersama, peran elit desa sebagai aktor penghubung dan pengarah relasi antarpihak, serta praktik penentuan upacara adat dan musim tanam sebagai arena pengambilan keputusan strategis. Ketiga unsur tersebut membentuk tata kelola yang kolaboratif melalui musyawarah, pembagian peran, dan pengakuan kewenangan antara pemerintah desa, komunitas adat Aboge, dan masyarakat. Di luar tiga hasil utama tersebut, penelitian ini juga menemukan dinamika lain berupa proses adaptasi warga pendatang terhadap norma adat yang tidak tertulis, perbedaan batas keterlibatan dalam aktivitas ritual, serta potensi ketegangan sosial dalam praktik keseharian. Dinamika ini menunjukkan bahwa relasi dalam *Hybrid Governance* tidak sepenuhnya berjalan linier dan harmonis, meskipun ketegangan tersebut umumnya dapat dikelola melalui komunikasi, pembelajaran sosial, pengawasan aturan, serta peran aktif elit desa dan tokoh adat sebagai mediator sosial.

Temuan tambahan tersebut sekaligus mengindikasikan adanya keterbatasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka *Hybrid Governance* cenderung menekankan aspek kolaborasi, integrasi aktor, dan keseimbangan relasi kelembagaan, namun belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas proses adaptasi sosial, perbedaan akses partisipasi, serta maknasimbolik norma adat yang tidak tertulis dalam praktik sehari-hari.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya menguatkan relevansi *Hybrid Governance* sebagai pendekatan analitis tata kelola lokal, tetapi juga membuka ruang pengembangan teoritik agar lebih sensitif terhadap dinamika kultural, moral, dan relasi sosial mikro di tingkat desa. Dengan demikian, institusionalisasi kekuasaan di Desa Cikakak berkembang secara adaptif dan relatif stabil, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal, sekaligus menunjukkan bahwa praktik tata kelola desa merupakan hasil perjumpaan dinamis antara aturan negara, tradisi adat, peran elit lokal, dan pengalaman sosial masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Hybrid Governance dalam proses institusionalisasi kekuasaan masyarakat di Desa Cikakak, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi pemerintah desa, diharapkan dapat terus memperkuat mekanisme kolaborasi antara lembaga formal dan lembaga adat melalui forum musyawarah yang inklusif dan transparan agar proses pengambilan keputusan tetap partisipatif dan akuntabel. Kedua, bagi tokoh adat dan elit lokal, penting untuk mempertahankan peran sebagai mediator sosial yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan formal sehingga potensi konflik dapat dikelola secara konstruktif. Ketiga, bagi masyarakat, terutama generasi muda, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap nilai budaya lokal serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pemerintahan desa agar keberlanjutan tradisi tetap terjaga tanpa menghambat proses modernisasi. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian serupa dengan pendekatan komparatif antar desa atau menggunakan metode campuran agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika tata kelola desa berbasis kolaborasi antara struktur formal dan kultural.

